

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis praktik pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan teori nilai, uang dan harga yang dikemukakan oleh pemikir ekonomi Islam yaitu bapak Ibnu Khaldun dapat dianalisis bahwa Jual beli kelapa sawit yang dilakukan para petani dan tauke yaitu sah- sah saja, akan tetapi tauke menggunakan timbangan duduk berkapasitas 100 Kg dengan alat bantu keranjang untuk menimbang buah kelapa sawit. Namun para tauke melakukan pemotongan 10 Kg untuk berat keranjang timbangan, sedangkan berat keranjang timbangan yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg. Terkadang dalam proses menimbang, dilakukan dengan terburu-buru sehingga hasil kurang akurat. Adapun alasan tauke melakukan pemotongan karena tauke menanggung biaya transportasi, upah pekerja, sortiran buah, hingga buah yang mengalami penyusutan dan pekerja dari tauke terkadang menimbang dengan terburu-buru karena faktor waktu dan cuaca. Namun salah satu faktor penyebab petani tetap melaksanakan praktik jual beli tersebut yaitu petani tidak bisa secara langsung menjual hasil panennya ke pabrik karena terkendala alat transportasi yang digunakan khusus sehingga petani merasa terbantu dengan adanya tauke dalam mendistribusikan kelapa sawitnya.

2. Jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan timbangan duduk dan taksiran bertujuan untuk mendatangkan kemudahan, meskipun tauke melakukan pemotongan dalam penimbangan namun potongan tersebut dialokasikan untuk menutupi sortiran pendistribusian buah kelapa sawit ketika dijual ke pabrik sawit dan petani ridha akan hal itu dengan catatan potongan tidak melebihi standar. Sehingga jual beli ini sudah sesuai dengan akad yang disepakati dan hal ini dapat dijadikan dasar hukum bolehnya praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pemotongan dan taksiran dengan adanya keikhlasan dan keridhaan pihak yang bersangkutan. Jika ditinjau dari persepektif ekonomi Islam, praktik ini memang terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Tauke melakukan pemotongan dari hasil penimbangan dan terkadang menimbang dengan terburu-buru. Hal ini sudah menyalahi hukum Islam, tetapi karena petani sudah mengikhlaskan pemotongan tersebut terkurang dan terlebihnya maka hal ini dibolehkan dengan catatan tauke melakukan pemotongan tidak melebihi standar dan tidak ada oknum yang memainkan timbangan.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dalam menerapkan sistem jual beli yang damai dan sejahtera maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat meningkatkan pemahamannya

dalam bertransaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam supaya transaksi yang dilakukan mendapat ridha dari Allah SWT.

2. Dalam praktik pelaksanaan jual beli kelapa sawit, tauke terlebih dahulu memberitahu berat asli keranjang timbangan yang digunakannya kepada petani yang belum mengetahuinya dan menjelaskan secara rinci prosedur pendistribusian buah kelapa sawit ke pabrik sehingga petani tidak merasa dirugikan dan tidak akan menimbulkan kecurigaan serta perselisihan.
3. Antara petani dan tauke harus saling memahami dan membantu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memenuhi prinsip sama-sama rela atau suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Allah Swt telah melarang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain karena Allah telah menawarkan salah-satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan.